

RISIKO KEPATUHAN

PENGUNGKAPAN KUALITATIF UMUM

31 Desember 2020

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan bank dalam menjalankan kegiatan bisnisnya tidak patuh dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundangundangan yang berlaku.

1. Kerangka Manajemen Risiko Kepatuhan

Bank memiliki Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan yang merupakan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan tata kelola Fungsi Kepatuhan. Kaji ulang dan penyempurnaan terhadap Kebijakan Kepatuhan Bank dilakukan secara berkelanjutan antara lain sejalan dengan terbitnya ketentuan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) maupun ketentuan perundangan lainnya serta ketentuan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank. Direksi senantiasa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan yang antara lain dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Kepatuhan kepada Direktur Kepatuhan & Legal (bulanan)
- Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan & Legal kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris (triwulanan)
- Laporan hasil pemantauan terhadap risiko kepatuhan kepada Dewan Direksi pada Rapat Direksi dan kepada Dewan Komisaris pada forum pertemuan Dewan Direksi dengan Dewan Komisaris serta pada rapat Komite Audit secara berkala.

Di samping itu, Direksi telah menyetujui Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan yang merupakan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan tata kelola Fungsi Kepatuhan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.

Sebagai pemenuhan terhadap POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank yang dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun (semesteran).

Bank senantiasa memastikan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan tata kelola pada perusahaan anak, yaitu BTPN Syariah telah dilakukan dengan memadai sejalan dengan ketentuan OJK terkait Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan, termasuk Kebijakan dan Prosedur APU & PPT yang merupakan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan tata kelola fungsi kepatuhan yang digunakan sebagai pedoman dalam penerapan fungsi kepatuhan Bank. Secara berkelanjutan dilakukan kaji ulang dan penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur dimaksud guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk penyempurnaan atas formulir-formulir yang digunakan dalam pelaksanaan APU & PPT.

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran,

Pemantauan dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Pengelolaan Risiko Kepatuhan dilakukan secara berkelanjutan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko


guna memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku yaitu sebagai berikut:

- Proses identifikasi Risiko Kepatuhan dilakukan antara lain, melalui uji kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur serta produk/aktivitas baru maupun pengembangannya serta aksi korporasi yang akan dilaksanakan, termasuk terhadap transaksi yang wajib memperoleh persetujuan Komite Kredit.
- Proses Pengukuran Risiko Kepatuhan dilakukan melalui pelaksanaan penilaian mandiri atas Risiko Kepatuhan sebagai bagian dari penyusunan profil risiko Bank yang dilakukan secara berkala. Sebagai subsidiary dari SMBC Group, proses pengukuran risiko dilakukan melalui pelaksanaan *Compliance Risk Assessment (CRA)* dan *Compliance Self Review (CSR)* berdasarkan ketentuan SMBC sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank serta ketentuan perundangundangan terkait lainnya yang berlaku.
- Proses Pemantauan Risiko Kepatuhan dilakukan melalui antara lain review terhadap kesesuaian kebijakan Bank dengan ketentuan yang berlaku, pemenuhan parameter kehati-hatian, penyampaian laporan kepada OJK, BI dan otoritas lainnya yang berwenang, tindak lanjut temuan OJK/BI
- Proses Pengendalian Risiko Kepatuhan dilakukan melalui antara lain kaji ulang berkala terhadap Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan, melakukan tindak lanjut hasil audit eksternal maupun internal.
- Secara berkala dan berkelanjutan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank dilaporkan kepada Direktur Kepatuhan & Legal dan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris serta dalam forum Rapat Direksi, rapat Direksi dengan Dewan Komisaris serta pada rapat Komite Audit secara berkala

4. Sistem Pengendalian Internal atas Risiko Kepatuhan

Bank memiliki sistem pengendalian internal yang memadai guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan OJK dan BI maupun peraturan perundangan lainnya. Laporan penerapan kepatuhan disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala. Bank senantiasa memastikan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan tata kelola pada perusahaan anak, yaitu BTPN Syariah telah dilakukan dengan memadai sejalan dengan ketentuan OJK terkait Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan di Bank adalah sebagai berikut.



5. Pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko tahun 2020:

Penilaian atas kepatuhan terhadap regulasi Selama tahun 2020, Bank dapat memelihara pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan OJK, BI serta peraturan perundangan yang berlaku, yang telah dicapai Bank antara lain:

- Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*) posisi Desember 2020 yang berada pada peringkat 2 (Sehat).
- Pemenuhan terhadap Regulatory Parameter antara lain:
 - Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), termasuk Rasio Penyediaan Modal Inti (*Leverage Ratio*) di atas ketentuan yang berlaku.
 - Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
 - Net NPL yang berada di bawah level 1%.
 - Pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) baik Rupiah maupun Valas di atas ketentuan yang berlaku.
 - Pemenuhan Posisi Devisa Netto (PDN) sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) dan pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) di atas ketentuan yang berlaku
- Pemenuhan pembentukan capital surcharge sesuai ketentuan OJK sejalan dengan penetapan BTPN sebagai Bank Sistemik.
- Mayoritas pemenuhan terhadap komitmen tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK dapat dipenuhi sesuai target waktu yang telah ditetapkan.